



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 246 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan sarana prasarana keamanan dan pelayanan publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah (Mako Polda) DIY di Desa Sidomulyo, Godean, Sleman;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY pada tanggal 8 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan untuk pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah (Mako Polda) DIY melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Surat Kapolda DIY Nomor: B/1698/VI/LOG.2.1/2025/Rolog tanggal 23 Juni 2025 perihal Proposal Mapolda DIY Baru;

2. Berita Acara Kesepakatan Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY kepada Pemerintah Daerah DIY Nomor: B/00.7.2.4/3368/B1 (dan nomor terkait lainnya) tanggal 08 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Markas Komando Kepolisian Daerah DIY di Desa Sidomulyo, Godean, Sleman.

KEDUA : Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

KETIGA : Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. Kepala BPKA DIY menandatangani bukti pengeluaran uang (Bend 26); dan

b. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

